

**PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM  
PENYELENGGARAAN *FINTECH LENDING* SYARIAH  
(STUDI ATAS PEMIKIRAN JASSER AUDA  
TENTANG *MAQASHID AL-SYARIAH*)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**MISBAKHUL ULUM**  
NIM. 1218144

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM  
PENYELENGGARAAN *FINTECH LENDING* SYARIAH  
(STUDI ATAS PEMIKIRAN JASSER AUDA  
TENTANG *MAQASHID AL-SYARIAH*)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**MISBAKHUL ULUM**  
NIM. 1218144

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MISBAKHUL ULUM

NIM : 1216144

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM  
PENYELENGGARAAN *FINTECH LENDING* SYARIAH  
(STUDI ATAS PEMIKIRAN JASSER AUDA TENTANG  
*MAQASHID AL-SYARIAH*)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 21 Maret 2023

Yang menyatakan



**MISBAKHUL ULUM**  
**NIM.1218144**

## NOTA PEMBIMBING

**Heris Suhendar, M.H.**

Fakultas Syariah Lantai 2, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

---

Lamp : 2 (dua) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi a.n Misbakhul Ulum

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
UIN KH Abdurrahman  
Wahid Pekalongan c.q Ketua  
Jurusan Hukum Ekonomi  
Syariah  
di -

**Pekalongan**

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :


Nama : MISBAKHUL ULUM  
NIM : 1218144  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM  
PENYELENGGARAAN FINTECH LENDING SYARIAH (Studi  
atas Pemikiran Jasser Auda Tentang Maqashid al-Syariah)**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Pekalongan, 21 Maret 2023  
Pembimbing



**Heris Suhendar, M.H**  
**NIP. 19112042019031008**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Rowolaku Kajen Pekalongan, Tlp. (0285) 412575, Fax. (0285) 423418  
Website : [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id) Email : [fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan  
mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : **MISBAKHUL ULUM**  
NIM : **1218144**  
Judul : **PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM  
PENYELENGGARAAN *FINTECH LENDING*  
SYARIAH (STUDI ATAS PEMIKIRAN JASSER AUDA  
TENTANG *MAQASHID AL-SYARIAH*)**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 dan dinyatakan  
**LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H).

Pembimbing,

**Heris Suhendar, M.H.**  
NIP. 191112042019031008

Dewan Penguji

Penguji I

**Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.**  
NIP. 197309032003121001

Penguji II

**M. Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H.**  
NIP. 199306292020121013

Pekalongan, 05 April 2023

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Alimudin Jalaludin M.A.**  
NIP. 19530622 200003 1001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أِي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

## C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة                      ditulis                      *mar'atun jamīlah*

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة                              ditulis                              *fātimah*

## D. Syaddad (*Tasydid*, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا                              ditulis                              *rabbānā*

الْبِير                                ditulis                                *al-birr*

## E. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس                              ditulis                              *asy-syamsu*

الرجل                                ditulis                                *ar-rojulu*

السيدة                              ditulis                              *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

#### **F. Huruf Hamzah**

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

contoh:

امرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>



## **PERSEMBAHAN**

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Berikut dengan ini penulis ucapkan terimakasih dan saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Wasturi dan Ibu Siti Solekha yang selalu memberikan doa, moril, materil, motivasi, cinta, kasih sayang, aqidah akhlaq sehingga membuat saya optimis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga ini menjadi bagian dari kebahagiaan kedua orang tua saya.
2. Seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa-doa terbaik dan dukungan untuk segala cita-cita saya.
3. Bapak Heris Suhendar, M.H., selaku dosen pembimbing, yang luar biasa, terimakasih yang selalu memberikan saran, pengarahan dan masukan serta semangat sehingga skripsi ini dapat selesai dengan maksimal sesuai dengan yang diharapkan.
4. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018.
5. Almamater UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**MOTTO**

**“SEMESTA INI TIDAK PERNAH TERBURU-BURU, TAPI SEMUANYA  
TERCAPAI”**

## ABSTRAK

**Misbakhul Ulum. 2023. Perlindungan Data Pribadi dalam Penyelenggaraan *fintech lending* syariah (Studi atas Pemikiran Jasser Auda Tentang *Maqashid al-Syariah*). Dosen pembimbing: Heris Suhendar, M.H.**

Hadirnya *platform* layanan penyelenggaraan *fintech lending* syariah memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan. Akan tetapi dalam operasionalnya, layanan penyelenggaraan *fintech lending* syariah juga dapat menimbulkan risiko, salah satu risiko yang bisa ditimbulkan adalah risiko kebocoran maupun penyalahgunaan data pribadi pengguna layanan. Sebab, penyelenggaraan *fintech lending* syariah tidak terlepas dari aktivitas pengumpulan, pengolahan, penggunaan serta pengungkapan data pribadi pengguna layanan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan; 1. Bagaimana ketentuan hukum perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan *fintech lending* syariah? 2. Bagaimana relevansi pemikiran jasser auda tentang *maqashid syariah* dengan perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan *fintech lending* syariah?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji aspek hukum tentang perlindungan data pribadi pengguna layanan dalam penyelenggaraan *fintech lending* syariah, serta menganalisis ketentuan terkait perlindungan data pribadi pengguna layanan *fintech lending* syariah dalam perspektif pemikiran Jasser Auda tentang *maqashid al-Syariah*.

Hasil analisis menyimpulkan bahwa: ketentuan terkait perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan *fintech lending* syariah sudah diatur dalam POJK No. 10 /POJK.05.2022 dan UU No. 27 Tahun 2022. Di mana pada intinya penyelenggara memiliki kewajiban melindungi kerahasiaan data pribadi pengguna layanan serta menjamin terpenuhinya hak-hak pemilik data pribadi. Kemudian perlindungan data pribadi dalam layanan *fintech lending* syariah memiliki relevansi terhadap pemikiran *maqashid al-Syariah* Jasser Auda terhadap fitur-fitur teori sistem yang digunakan Jasser Auda diantaranya fitur kognisi, keterbukaan, hierarki saling berkaitan, dan fitur kebermaksudan, serta pemenuhan prinsip keadilan dan pemuliaan hak asasi manusia.

**Kata Kunci:** Perlindungan Data Pribadi, *Fintech Lending* Syariah, *Maqashid al-Syariah* Jasser Auda

## **ABSTRACT**

**Misbakhul Ulum. 2023. Protection of Personal Data in the implementation of sharia fintech lending (Study of Jasser Auda's Thoughts About Maqashid al-Syariah). Supervisor: Heris Suhendar, M.H.**

*The presence of a sharia fintech lending service platform provides various benefits for the community with the various facilities offered. However, in its operations, providing sharia fintech lending services can also pose risks, one of the risks that can arise is the risk of leakage or misuse of service users' personal data. This is because the implementation of sharia fintech lending is inseparable from the activities of collecting, processing, using and disclosing personal data of service users.*

*This study aims to answer the questions; 1. What are the legal provisions for personal data protection in the implementation of sharia fintech lending? 2. What is the relevance of Jasser Auda's thoughts about maqashid sharia with the protection of personal data in the implementation of sharia fintech lending?*

*This research uses a type of normative legal research that is prescriptive with a statute approach. Normative legal research in this study was carried out by examining legal aspects regarding the protection of service users' personal data in the implementation of sharia fintech lending, as well as analyzing provisions related to the protection of personal data of users of sharia fintech lending services from the perspective of Jasser Auda's thoughts on maqashid al-Syaria.*

*The results of the analysis conclude that: provisions related to personal data protection in the implementation of sharia fintech lending have been regulated in POJK No. 10 /POJK.05.2022 and Law no. 27 of 2022. In essence, the operator has the obligation to protect the confidentiality of the personal data of service users and guarantee the fulfillment of the rights of the owner of personal data. Then the protection of personal data in sharia fintech lending services has relevance to Jasser Auda's maqashid al-Syariah thinking on the features of the system theory used by Jasser Auda including features of cognition, openness, interrelated hierarchies, and features of meaning, as well as fulfillment of the principles of justice and respect for rights human rights.*

**Keywords:** *Personal Data Protection, Sharia Fintech Lending, Maqashid al-Syariah Jasser Auda*

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, senantiasa merahmati saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Perlindungan Data Pribadi dalam Penyelenggaraan *fintech lending* syariah (Studi atas Pemikiran Jasser Auda Tentang *Maqashid al-Syariah*)”. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw yang menjadi suri tauladan umat manusia. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, guna melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I., Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Heris Suhendar, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi mengarahkan dan membimbing skripsi saya.
6. Bapak Prof. Dr. Makrum Kholil, M.Ag. selaku wali dosen, yang telah memberikan nasihat dan bimbingannya selama ini.
7. Bapak dan Ibu dosen serta segenap Civitas Akademik UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis kuliah di Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Bapak dan Ibu Dosen dan staff UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan segala bentuk kasih sayang selama menimba ilmu di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

9. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan material maupun moral.
10. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis hanya mampu membalas dengan ucapan "*Jazakumullah Khairan Katsiran*". Mudah-mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak *Aamiin*.

Pekalongan, Maret 2023



**MISBAKHUL ULUM**  
**NIM. 1218144**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Kerangka Teoritik.....	7
F. Penelitian Yang Relevan .....	8
G. Metode Penelitian .....	11
H. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PENYELENGGARAAN <i>FINTECH LENDING</i> SYARIAH.....</b>	<b>16</b>

A. Teori Perlindungan Hukum .....	16
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	16
2. Prinsip Perlindungan Hukum.....	19
3. Bentuk dan Sarana Perlindungan Hukum.....	20
B. Teori <i>Maqashid Syariah</i> Jasser Auda .....	23
1. Pengertian <i>Maqashid Syariah</i> .....	23
2. <i>Maqashid Syariah</i> Jasser Auda.....	26
3. Pendekatan Teori Sistem .....	27
C. <i>Financial Technology</i> Syariah.....	32
1. Pengertian <i>Financial Technology</i> Syariah .....	32
2. Jenis <i>Fintech</i> .....	34
3. Dasar Hukum <i>Financial Technology</i> Syariah.....	35
4. Perbedaan <i>Fintech</i> Konvensional dan <i>Fintech</i> Syariah .....	39
D. Konsep Penyelenggaraan <i>Fintech Lending</i> Syariah .....	39
E. Data Pribadi dalam Penyelenggaraan <i>Fintech Lending</i> Syariah .....	42
1. Pengertian Data Pribadi .....	42
2. Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi.....	45
3. Jenis-Jenis Data Pribadi .....	45
4. Mitigasi Risiko terhadap Data Pribadi Pengguna dalam Penyelenggaraan <i>Fintech Lending</i> Syariah.....	47
<b>BAB III PEMIKIRAN JASSER AUDA TENTANG MAQASHID AL-SYARIAH .....</b>	<b>50</b>
A. Biografi dan Karya Jasser Auda.....	50
B. Pemikiran Jasser Auda tentang <i>Maqashid al-Syariah</i> .....	53
<b>BAB IV RELEVANSI PEMIKIRAN JASSER AUDA TENTANG MAQASHID AL-SYARI'AH DENGAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PENYELENGGARAAN FINTECH LENDING SYARIAH .....</b>	<b>67</b>



A. Ketentuan Hukum Perlindungan Data Pribadi dalam Penyelenggaraan <i>Fintech Lending</i> Syariah .....	67
B. Relevansi Pemikiran Jasser Auda tentang Maqashid al-Syariah dengan Perlindungan Data Pribadi dalam Penyelenggaraan <i>Fintech Lending</i> Syariah.....	80
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>91</b>
A. Simpulan.....	91
B. Saran.....	92

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Daftar Penyelenggara Fintech Lending Syariah Yang Sudah Terdaftar dan Berizin OJK .....	42
---------	-------------------------------------------------------------------------------------------	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pesatnya pertumbuhan teknologi informasi saat ini, berpengaruh pada banyak aspek kehidupan masyarakat secara global, membawa perubahan yang signifikan dalam kerangka sosial budaya, ekonomi, dan hukum. Teknologi saat ini merupakan faktor penting dan menjadi pendorong utama dalam perubahan dan perkembangan peradaban manusia.<sup>1</sup> Salah satu dampak yang dipengaruhi oleh berkembangnya teknologi informasi adalah dengan hadirnya suatu model bisnis pada bidang keuangan, yaitu *Financial Technology (fintech)*.

*Financial Technology (fintech)* didefinisikan sebagai bentuk usaha yang menggunakan teknologi informasi untuk mendukung penyediaan sistem serta layanan keuangan secara lebih efektif dan efisien.<sup>2</sup> Salah satu jenis *fintech* yang saat ini berkembang di Indonesia adalah *fintech peer to peer lending* atau yang biasa disebut dengan *fintech lending*. Dalam POJK No. 10 Tahun 2022, dijelaskan bahwa *fintech lending* merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.<sup>3</sup>

Saat ini, pertumbuhan *fintech lending* juga merambah pada industri

---

<sup>1</sup> Avianti, Ihya dan Triyono. *Ekosistem Fintech di Indonesia*. Jakarta: PT Kaptain Komunikasi Indonesia, 2021. hlm.3

<sup>2</sup> Simarmata, Janner Dkk. *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020. hlm.1

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

keuangan syariah dengan hadirnya *fintech lending* dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau yang biasa disebut dengan fintech lending syariah. *fintech lending syariah* didefinisikan sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah dengan mempertemukan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Secara umum, operasional *fintech Lending* syariah hampir sama dengan apa yang ada dalam penyelenggaraan *fintech Lending* konvensional, hanya saja yang membedakan adalah dalam kegiatan transaksi di *fintech Lending* syariah haruslah mengikuti prinsip-prinsip syariah, seperti terlepas dari sifat *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis* dan *dharar*.

Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 22 April 2022, terdapat 8 (delapan) penyelenggara atau perusahaan *P2P Lending* Syariah yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan.<sup>4</sup>

No.	Nama Sistem Elektronik	Website	Nama perusahaan
1.	<b>Investree</b>	<a href="http://investree.id">investree.id</a>	PT. Investree Radhika Jaya
2.	<b>Ammana.id</b>	Ammana.id	PT. Ammana Fintek Syariah
3.	<b>ALAMI</b>	p2p.alamisharia.co.id	PT. Alami Fintek Sharia
4.	<b>DANA SYARIAH</b>	danasyariah.id	PT. Dana Syariah Indonesia
5.	<b>Duha SYARIAH</b>	duhasyariah.com	PT. Duha Madani Syariah
6.	<b>qazwa.id</b>	qazwa.id	PT. Qazwa Mitra Hasanah
7.	<b>PAPITUPI SYARIAH</b>	papitupisyariah.com	PT Piranti Alphabet Perkasa

<sup>4</sup> ojk.go.id/id. “kanal/iknb/financial-technology” diakses pada tanggal 26 Mei 2022. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-22-April-2022.aspx>

8.	<b>ETHIS</b>	ethis.co.id	PT Ethis Fintek Indonesia
----	--------------	-------------	---------------------------

*Fintech lending* syariah dalam menjalankan aktivitas usahanya juga tidak terlepas dari aktivitas pengumpulan, pengolahan, penggunaan serta pengungkapan data pengguna, dalam hal ini pemberi pinjaman/*lender* dan penerima pinjaman/*borrower*, maka sudah seharusnya data-data yang masuk ke dalam sistem penyelenggara tersebut mendapatkan proteksi dari ancaman peretasan atau pembobolan serta penyalahgunaan data oleh pihak lain. Sebab, dalam beberapa tahun terakhir, isu terkait keamanan data pribadi menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat dengan berbagai kasus kebocoran data pribadi yang dialami oleh perusahaan yang operasionalnya berbasiskan teknologi informasi. Terlebih lagi data pribadi dalam aktivitas teknologi informasi sangat rentan dan mudah untuk dipindahtangankan tanpa kontrol dari pemilik data. Untuk itu diperlukan kehati-hatian penyelenggara dalam mengelola data pengguna agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam Islam bentuk upaya perlindungan terhadap hak-hak manusia terdapat dalam konsep *maqashid syariah* yang setidaknya meliputi lima bentuk perlindungan yakni *hifdz al-din* (perlindungan agama), *hifdz an-nafs* (perlindungan jiwa), *hifdz al-aql* (perlindungan akal), *hifdz al-mal* (perlindungan harta), dan *hifdz an-nasl* (perlindungan kehormatan/keluarga), 5 (lima) bentuk perlindungan tersebut termasuk dalam kebutuhan primer (*dharuriyat*) yang keberadaannya mutlak dan harus ada pada diri manusia.

Sedikit berbeda dengan konsep *maqashid syariah* di atas, Jasser Auda, seorang pakar *maqashid syariah* mengembangkan konsep *maqashid syariah*

dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai pisau analisisnya.<sup>5</sup> Jasser Auda menempatkan *maqashid syariah* sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer. Oleh karena itu, Jasser Auda menekankan adanya pergeseran paradigma dalam memahami teori *maqashid syariah* dari yang semula hanya terbatas pada kemaslahatan individu, perlu diperluas dimensinya dan meliputi wilayah yang lebih luas.<sup>6</sup> Dalam rangka memperbaiki jangkauan *maqashid*, klasifikasi kontemporer membagi *maqashid* menjadi tiga tingkatan, antara lain: *maqashid umum (maqashid al-'ammah)*, *maqashid khusus (maqashid al-khassah)*, dan *maqashid parsial (maqashid al-juz'iyah)*.

Dengan klasifikasi diatas, maka ide *maqashid* dalam *maqashid* kontemporer diperluas cakupan jangkauan manusia yang lebih luas, menjadi berfokus pada kepentingan masyarakat, bangsa, dan bahkan umat manusia, seperti perlindungan pada martabat dan hak-hak asasi manusia. Hal tersebut menempatkan kepentingan-kepentingan manusia yang bersifat umum di atas kepentingan yang bersifat individual. Dengan pemekaran jangkauan subjek yang dicakup dalam *maqashid* ini menjadikan *maqashid* dapat merespon isu-isu global dan tantangan dunia modern saat ini.<sup>7</sup>

Jasser Auda, dalam kerangka rekonstruksi *maqashid syariah* yang

---

<sup>5</sup> Gumanti R. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dan Hukum Islam)." *Jurnal Al-Himayah Vol. 2 No. 1* maret 2018. hlm.114

<sup>6</sup> Syukur P. "Maqasid Al-Syariah dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)" *Jurnal At-Ta'fikir Vol. X No. 1 Juni 2017*. hlm.132

<sup>7</sup>Jasser Auda. "Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Sistem". (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008). hlm.37

fundamental, menggunakan fitur-fitur dalam teori sistem diantaranya fitur kognitif, *wholeness*, *openess*, hierarki yang saling mempengaruhi, multidimensi, dan *purposefulness*, dimana fitur-fitur tersebut saling berkaitan antara satu fitur dengan fitur lainnya. Relevansi dari pemikiran Jasser Auda tentang *maqashid syariah* dengan perlindungan data pribadi adalah bahwa perlindungan data pribadi juga merupakan bagian dari hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia, hal ini sejalan dengan pemikiran Jasser Auda melalui hasil perluasan makna dalam memahami *maqashid* terutama pada tingkatan *daruriyat* dalam teori *maqashid* klasik, yang semula bernuansa penjagaan (*protection*) dan pelestarian (*preservation*), menuju *maqashid syariah* yang bercita rasa pengembangan (*development*) dan pemuliaan hak asasi manusia (*human right*).<sup>8</sup>

Dengan berbagai isu-isu hukum yang berkembang saat ini, maka kebutuhan akan sebuah konstruksi metodologi keilmuan hukum yang komprehensif guna mensikapi berbagai tantangan terutama dalam isu hukum ekonomi syariah menjadi semakin penting. Maka dari itu, dalam penelitian ini, dengan menggunakan konstruksi pemikiran Jasser Auda tentang *maqashid al-Syariah* sebagai bahan analisis, penelitian ini akan difokuskan pada isu **“PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PENYELENGGARAAN FINTECH LENDING SYARIAH (Studi atas Pemikiran Jasser Auda Tentang *Maqashid al-Syariah*).**” penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana ketentuan hukum perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan

---

<sup>8</sup> Jasser Auda. “Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Sistem”. (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008). hlm.11

*fintech lending* syariah dengan melihat isi muatan materi yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ditinjau dari pemikiran Jasser Auda tentang *maqashid al-syariah*.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan latar belakang di atas penulis telah merumuskan beberapa masalah diantaranya:

1. Bagaimana Ketentuan Hukum Perlindungan Data Pribadi dalam Penyelenggaraan *Fintech Lending* Syariah?
2. Bagaimana Relevansi Pemikiran Jasser Auda tentang *Maqashid Syariah* dengan Perlindungan Data Pribadi dalam Penyelenggaraan *Fintech Lending* Syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan *fintech lending* syariah.
2. Untuk mengetahui bagaimana relevansi pemikiran jasser auda tentang *maqashid syariah* dengan perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan *fintech lending* syariah

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat secara teoritis yaitu hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber materi pembelajaran mengenai perlindungan terhadap data pribadi pengguna layanan *fintech lending* syariah



2. Manfaat secara praktis, yaitu dapat memberikan kontribusi pemikirann dan sebagai sumber informasi bagi masyarakat maupun praktisi hukum mengenai perlindungan terhadap data pribadi pengguna layanan *fintech lending* syariah

## **E. Kerangka Teoritik**

### **a. Perlindungan Hukum**

Menurut Philipus M Hadjon, Perlindungan hukum merupakan upaya melindungi harkat dan martabat, serta penghormatan pada hak asasi manusia oleh subjek hukum berdasarkan aturan yang berlaku, atau sebagai himpunan peraturan dan kaidah yang bisa melindungi satu hal dari hal lainnya. Upaya perlindungan hukum dapat dilakukan menggunakan dua sarana yaitu sarana perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan yang bersifat represif dengan berdasarkan prinsip perlindungan hukum yang didasarkan pada konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia<sup>9</sup>

### **b. Teori Maqashid Syariah menurut Jasser Auda**

Seorang pakar maqashid syariah yaitu jasser Auda mengembangkan konsep maqashid syariah dengan perspektif yang berbeda yaitu menggunakan pendekatan sistem. Pendekatan sistem merupakan pendekatan yang bersifat holistik, dimana setiap entitas dilihat sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri dari beberapa sub-sistem dengan tujuan agar syariah Islam dapat berperan aktif dalam menciptakan kemaslahatan umat,

---

<sup>9</sup> Philipus M. hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya; PT. Bina Ilmu, 1987) hlm 2

dan mampu merespon tantangan kontemporer, maka cakupan dari dimensi teori maqashid harus diperluas.<sup>10</sup>

Oleh karena itu, Jasser Auda menekankan adanya pergeseran paradigma dalam memahami teori maqashid syariah dari yang semula hanya terbatas pada kemaslahatan individu, perlu diperluas dimensinya dan meliputi wilayah yang lebih luas. Dari yang semula bernuansa penjagaan (*protection*) dan pelestarian (*preservation*), menuju maqashid syariah yang bercita rasa pengembangan (*development*) dan pemuliaan hak asasi manusia (*human right*).<sup>11</sup> Diantaranya seperti *Hifz al-Din* dimaknai sebagai perlindungan kebebasan berkeyakinan, *hifz al-nasl* dimaknai sebagai perlindungan terhadap keluarga, *hifz al-aql* dimaknai sebagai perwujudan berpikir ilmiah atau semangat mencari ilmu pengetahuan, *hifz an-nafs* dimaknai sebagai perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan *hifz al-mal* dimaknai sebagai perwujudan solidaritas sosial<sup>12</sup>

## **F. Penelitian Yang Relevan**

Penelitian dengan judul “Maqasid Al-Syariah menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam) penelitian ini berbentuk jurnal yang ditulis oleh Retna Gumanti dari Insitut Agama Islam Sultan Amai Gorontalo. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pemikiran hukum

---

<sup>10</sup> Gumanti R. “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dan Hukum Islam).” *Jurnal Al-Himayah Vol. 2 No. 1* maret 2018. hlm.114

<sup>11</sup> Jasser Auda. “Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Sistem”. (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008). hlm.11

<sup>12</sup> Syukur P. “Maqasid Al-Syariah dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)” *Jurnal At-Ta'fikir Vol. X No. 1 Juni 2017*. hlm.132

Islam Maqashid Syariah Jasser Auda dengan menggunakan pendekatan teori sistem serta relevansinya dengan isu-isu terkait hukum Islam yang terus berkembang di era modern saat ini. Dalam penelitian ini menjelaskan terkait kritik Jasser Auda terhadap *Usul Fiqh* yang terkesan tekstual dan mengabaikan tujuan teks, klasifikasi sebagian teori *usul al-Fiqh* mengiring pada logika biner dan dikotomis, serta analisa *usul fiqh* yang bersifat reduksionis dan atomistik. Selain itu Jasser Auda juga mengkritik *maqashid* klasik yang terjebak pada kemaslahatan individu sehingga tidak mampu menjawab permasalahan dunia yang terjadi. Maka oleh Jasser Auda cakupan dan dimensi teori *maqashid* diperluas agar dapat menjawab tantangan zaman kekinian.<sup>13</sup>

Penelitian dengan judul “Relevansi *Maqasid Syariah* Kontemporer Jasser Auda terhadap Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Syariah.” Penelitian ini berbentuk skripsi yang ditulis oleh Hafizh Pandhitio dari Uinveristas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penelitian ini membahas tentang bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Lembaga Pengawas dalam Perbankan Syariah dengan menganalisis menggunakan perspektif pemikiran *maqashid syariah* kontemporer Jasser Auda. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan induktif. kontemporer. Metode yang digunakan

---

<sup>13</sup> Gumanti R. “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dan Hukum Islam).” *Jurnal Al-Himayah Vol. 2 No. 1* maret 2018

dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa realisasi kewenangan OJK dalam mengawasi perbankan syariah dari sudut pandang pemikiran *maqashid syariah* Jasser Auda melalui pisau analisis sistem untuk mempertahankan keterbukaan, pembaharuan, realisme, dan keluwesan dalam kewenangan OJK sebagai lembaga pengawas perbankan syariah.<sup>14</sup>

Penelitian selanjutnya adalah penelitian dengan judul “Konstruksi Hukum Ekonomi Islam Kontemporer (Analisis Teori Sistem Jasser Auda terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).” Penelitian ini berbentuk jurnal yang ditulis oleh Fahrul Ulum, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan berbagai isu yang berkembang terutama dalam konteks ekonomi Islam sehingga keilmuan hukum ekonomi Islam dituntut untuk mengalami pertumbuhan yang tinggi. Dengan menggunakan konstruksi teori sistem Jasser Auda diharapkan dapat memberikan peluang yang lebih fleksibel dan solutif dalam perkembangan ekonomi Islam.<sup>15</sup>

Beberapa kajian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang penulis bahas, yaitu menggunakan pemikiran Jasser Auda tentang *maqashid syariah* sebagai bahan dalam menganalisis suatu isu-isu hukum

---

<sup>14</sup> Pandhito, Hafizh. “Relevansi Maqasid Syariah Kontemporer Jasser Auda terhadap Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Syariah.” Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022. Diakses dari <http://repository.uinsaizu.ac.id/13163/1/HAFIZH%20PANDHITIO%20-%20SKRIPSI.pdf>

<sup>15</sup> Ulum, Fahrur. “Konstruksi Hukum Ekonomi Islam Kontemporer : Analisis Teori Sistem Jasser Auda Terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” *Istinbath: Jurnal Hukum Islam* Vol. 15 No. 1 (2016)

yang berkembang. Namun yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan beberapa kajian di atas belum ada yang membahas mengenai urgensi perlindungan terhadap data pribadi dalam penyelenggaraan *fintech lending* syariah. Padahal, perlindungan terhadap data pribadi merupakan hal yang sangat penting di era perkembangan teknologi informasi saat ini.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu dengan mengkaji aspek hukum tentang perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi pengguna dalam penyelenggaraan layanan *fintech lending syariah* yaitu *borrower*/penerima pinjaman dan *lender*/pemberi pinjaman, dengan bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta urgensi perlindungan terhadap keamanan data pribadi pengguna layanan *fintech lending syariah* dalam perspektif pemikiran Jasser Auda tentang *maqashid syariah*.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan cara menelaah dan menganalisis undang-undang atau regulasi yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Selain itu, penulis juga menganalisis aturan-aturan lain yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang dimaksud di sini

adalah penelitian pada konsep hukum seperti fungsi, lembaga, serta model regulasi fintech syariah di Indonesia, serta kaitannya dengan konsep maqashid syariah.

### **3. Bahan Hukum**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Undang-Undang Nomer 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
8. Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

### **b. Bahan Non-Hukum**

Bahan hukum sekunder digunakan peneliti sebagai penunjang data primer antara lain seperti naskah akademik, buku, jurnal ilmiah, skripsi, serta bahan lain yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang ada dalam penelitian ini, dan kaitannya dengan relevansi pemikiran Jasser Auda tentang *maqashid syariah*

## **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu studi pustaka (*library study*) dengan cara mencari dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, serta bahan hukum lain yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Selain itu, juga melakukan penelusuran buku-buku serta jurnal-jurnal hukum terkait dengan konsep-konsep yang sedang diteliti.<sup>16</sup>

## **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Setelah semua bahan hukum terkumpul, kemudian proses selanjutnya adalah analisis bahan hukum. Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah model analisis miles dan huberman, yaitu model analisis yang dilakukan dengan menekankan kegiatan analisis dalam empat alur kegiatan yang terjadi bersamaan secara interaktif, diantaranya yaitu pengumpulan bahan hukum, reduksi bahan hukum, penyajian bahan hukum,

---

<sup>16</sup> Dr.Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press,2020. hlm. 67

dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*).<sup>17</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini, maka secara sistematis, penulis akan menempatkan keseluruhan materi pembahasan ke dalam 5 (lima) bab, adapun sistematika penulisan skripsi ini antara lain:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Penelitian Yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PENYELENGGARAAN *FINTECH LENDING* SYARIAH**

Bab ini membahas terkait beberapa teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya, Teori Perlindungan Hukum, Teori Maqashid Syariah, Konsep Penyelenggaraan *Fintech Lending* Syariah, dan konsep Data Pribadi.

### **BAB III : PEMIKIRAN JASSER AUDA TENTANG *MAQASHID AL-SYARI'AH***

Bab ini membahas terkait profil biografi Jasser Auda, serta pemikirannya tentang teori Maqashid al-Syariah

### **BAB IV : RELEVANSI PEMIKIRAN JASSER AUDA TENTANG *MAQASHID AL-SYARI'AH* DENGAN PERLINDUNGAN DATA**

---

<sup>17</sup> Bachtiar. *Metodologi Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018. hlm.170-171



## **PRIBADI DALAM PENYELENGGARAAN *FINTECH LENDING* SYARIAH**

Bab ini merupakan analisis yang memuat terkait ketentuan hukum perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan *fintech lending* syariah dan relevansinya dengan pemikiran maqashid al-Syariah Jasser Auda

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan yang sudah dipaparkan di atas serta menjawab masalah rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan terkait perlindungan terhadap data pribadi pengguna layanan dalam penyelenggaraan *fintech lending* syariah sudah diatur dalam POJK No. 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pembiayaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Di mana dalam aturan tersebut pada intinya penyelenggara *fintech lending* memiliki kewajiban dalam hal pemrosesan data pribadi seperti melindungi serta menjaga kerahasiaan data pribadi, adanya persetujuan menggunakan atau memproses data pribadi, serta tersedianya mekanisme autentifikasi, verifikasi, dan validasi untuk mengakses atau memproses data pribadi maupun data keuangan. Selain itu penjatuhan sanksi juga dapat diberikan kepada penyelenggara apabila terdapat pelanggaran dalam hal pemrosesan data pribadi pengguna layanan baik dalam bentuk sanksi administratif maupun sanksi pidana. Implementasi pemrosesan data dalam penyelenggaraan *fintech lending* syariah juga harus mengedepankan pada pelaksanaan prinsip perlindungan data pribadi, serta penghormatan atas harkat martabat dan privasi setiap individu.

2. Pemikiran Jasser Auda tentang *maqashid al-syariah* terhadap ketentuan peraturan perlindungan data pribadi, khususnya dalam *fintech lending syariah*, memiliki beberapa relevansi dari pendekatan teori sistem yang diusung oleh Jasser Auda, diantaranya seperti fitur kognisi, keterbukaan, hierarki saling berkaitan dan fitur kebermaksudan. Selain itu upaya-upaya perlindungan data pribadi pengguna layanan *fintech lending syariah* juga sejalan dengan konsep *hifdz al-huquq al-insan* (Perlindungan hak-hak asasi manusia), *hifdz al-'Ird* (Perlindungan harkat dan marabat manusia), dan *hifdz al-mal* (perlindungan harta, ekonomi, dan perwujudan solidaritas sosial) dari hasil perluasan makna tingkatan *dharuriyyat* pada teori *maqashid* klasik yang dilakukan oleh Jasser Auda. Pemikiran *maqashid syariah* Jasser Auda dalam konteks perlindungan data pribadi *fintech lending syariah* memiliki penekanan pada terbentuknya unsur keadilan, kerahasiaan, perlindungan dan penghormatan privasi, harkat martabat serta hak-hak asasi setiap manusia, guna terwujudnya tujuan utama dalam hukum Islam yaitu terciptanya kemaslahatan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan di atas, selanjutnya penulis melalui skripsi ini menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi penyelenggara

Penyelenggaraan *fintech lending syariah* yang operasionalnya berbasiskan teknologi informasi memang memberikan banyak manfaat

perekonomian serta oportuniti yang cukup menjanjikan bagi masyarakat banyak. Akan tetapi penyelenggaraannya juga harus memperhatikan kemungkinan risiko yang mungkin ditimbulkan dari penyelenggaraan *fintech lending* syariah, salah satunya adalah risiko kebocoran data pribadi pengguna layanan *fintech lending* syariah. Oleh karena itu, dalam pemrosesan data pribadi penyelenggara harus bertanggung jawab atas pelaksanaan prinsip perlindungan data pribadi serta memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh subjek pemilik data pribadi yang menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi. Dengan begitu, penyelenggaraan *fintech lending* syariah diharapkan dapat memberikan layanan yang berkualitas serta memberikan manfaat bagi penyelenggara sendiri ataupun masyarakat secara luas.

## 2. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan menjadi pengguna yang bijak dan cerdas serta dituntut lebih *aware* akan pentingnya data pribadi yang mereka miliki untuk tidak dengan mudah memberikan dan menyebarkan data pribadi mereka pada *platform* yang tidak memiliki dasar yang jelas. Selain itu, dalam menggunakan platform layanan *fintech lending* serta masyarakat juga diharapkan untuk lebih memilih platform *fintech lending* yang sudah terdaftar dan berizin oleh Otoritas Jasa Keuangan, karena dengan menggunakan layanan yang sudah terdaftar dan berizin oleh OJK maka dapat diasumsikan penyelenggara tersebut memiliki kompetensi serta

reputasi yang baik dalam penyelenggaraan *fintech lending* guna meminimalisir risiko yang ditimbulkan dari operasional *fintech lending*.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ana Toni Robi Chandra Yudha, D. (2020). *Fintech Syariah: Teori dan Terapan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Auda, J. (2008). *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Sistem*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law a System Approach*. Herdon: IIIT
- Avianti, I., & Triyono. (2021). *Ekosistem Fintech di Indonesia*. Jakarta: PT. Kaptain Komunikasi Indonesia.
- Bachtiar. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS.
- Busyro. (2019). *Maqashid Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: KENCANA.
- Ferdiansyah, H. (2018). *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*. Tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadist el-Bukhori.
- hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Ishaq. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Janner Simatra, D. (2020). *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantra, D. (2020). *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sudrajat, T., & Wijaya, E. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syarifudin, A. (2008). *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta: KENCANA.

Wiguna, A. (2022). *hami Maqashid Al-Syariah: Perspektif Khalid M. Abou El Fadl & Jasser Auda*. Sleman: Deepublish Publisher.

## **HASIL PENELITIAN**

Baihaqi, J. (2018). Financial technology peer-to-peer lending berbasis syariah di Indonesia. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), 116-132.

Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145-160.

Fasa, M. I. (2016). Reformasi pemahaman teori Maqasid Syariah (analisis pendekatan sistem Jasser Audah). *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika*, 13(2), 218-246.

GOEISEPTA, A., Novera, A., & Mutiari, Y. L. (2020). *PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI KONSUMEN PADA FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) BERDASARKAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).

Gumanti, R. (2018). Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam). *Jurnal Al Himayah*, 2(1), 97-118.

Hafizh, P. (2022). *RELEVANSI MAQASID SYARIAH KONTEMPORER JASSER AUDA TERHADAP KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS PERBANKAN SYARIAH* (Doctoral dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri

Hasibuan, H. H. (2017). Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 4(17200010102), 1-21.

Mayangsari R, G. N. K., & Hasni Noor, H. N. (2014). Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda). *Al IQTHISADIIYAH*, 1(1).

Mutholingah, S., & Zamzami, M. R. (2018). Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syariah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner. *TaLimuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 90-111.

- Nafiah, R., & Faih, A. (2019). Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 167-175.
- Nizar, M. A. (2017). Financial technology (Fintech): It's concept and implementation in Indonesia. *Munich Personal RePEc Archive*, 98486, 15.
- Nugraha, R. A. (2012). Analisis yuridis mengenai perlindungan data pribadi dalam cloud computing system ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik= Juridical analysis concerning the personal data protection in the cloud computing system from the Law of Information and Electronic Transactions.
- Prihantoro, S. (2017). Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda. *At-Tafkir*, 10(1), 120-134.
- Suhendar, H., & Diniyanto, A. (2020) Pengawasan dan Regulasi Terhadap *Financial Technology (Fintech) Lending* Syariah. *Jurnal el-Iqtishady*, Vol.2 No, 2
- Tampubolon, W. S. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1), 53-61.
- Ulum, F. (2016). Konstruksi Hukum Ekonomi Islam Kontemporer (Analisis" Teori Sistem Jasser Auda" Terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah). *istinbath*, 15(1).
- Yuniarti, S. (2019). Perlindungan hukum data pribadi di Indonesia. *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)*, 1(1), 147-154.
- Zahroh, F. H. (2021). Pandangan Maqasid Al-Syari 'ah (Hukum Islam) Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda. *Al-I'jaz: Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah dan Keislaman*, 3(1), 19-30.

## **SUMBER LAIN**

Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

GDPR. Directive 95/46/EC *General Data Protection Regulation*



Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /POJK.05.2022 Tentang Layanan Pembiayaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan-Rowolaku KM.5 Kajen.Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418  
Website :perpustakaan.uingusdur.ac.id |Email : perpustakaan@uingusdur. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : MISBAKHUL ULUM

NIM : 1216144

Fakultas/Prodi : FASYA / HUKUM EKONOMI SYARIAH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

**PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PENYELENGGARAAN  
FINTECH LENDING SYARIAH (STUDI ATAS PEMIKIRAN JASSER AUDA  
TENTANG MAQASHID AL-SYARIAH)**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 7 April 2023



**MISBAKHUL ULUM**  
**NIM. 1216144**

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.